



WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 112 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Mataram Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Mataram.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.638.340.905.170,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp458.244.348.288,00 (Empat ratus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.000.000.000,00 (Seratus delapan puluh lima miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.361.000.000,00 (Lima puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.750.000.000,00 (Sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp212.133.348.288,00 (Dua ratus dua belas miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.179.346.556.882,00 (Satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.052.154.445.000,00 (Satu triliun lima puluh dua miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.192.111.882,00 (Seratus dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 6

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang berupa pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.688.340.905.170,00 (Satu triliun enam ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.425.569.997.053,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp663.990.229.560,00 (Enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp659.409.238.646,00 (Enam ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.580.852.597,00 (Sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.589.676.250,00 (Delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp253.729.558.117,00 (Dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.425.367.667,00 (Tiga puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.668.939.433,00 (Tujuh puluh delapan miliar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.025.457.348,00 (Tujuh puluh satu miliar dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.207.276.369,00 (Tujuh puluh dua miliar dua ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp182.517.300,00 (Seratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh miliar rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp2.041.350.000,00 (Dua miliar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah), yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah), yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang berupa penyertaan modal daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Mataram ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

- e. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota Mataram tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA MATARAM,



H. AMCHIAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,



ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 13 SERI A

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, NOMOR 37 TAHUN 2023.



KOTA MATARAM
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	458.244.348.288,00
4.1.01	Pajak Daerah	185.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	50.361.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	212.133.348.288,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.179.346.556.882,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.052.154.445.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.192.111.882,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	750.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.638.340.905.170,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.425.569.997.053,00
5.1.01	Belanja Pegawai	663.990.229.560,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	659.409.238.646,00
5.1.05	Belanja Hibah	93.580.852.597,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.589.676.250,00
5.2	BELANJA MODAL	253.729.558.117,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	31.425.367.667,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.668.939.433,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.025.457.348,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.207.276.369,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	182.517.300,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	2.041.350.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.041.350.000,00
	Jumlah Belanja	1.688.340.905.170,00
	Total Surplus/(Defisit)	-50.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	50.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Mataram, 29 Desember 2023

Walikota



H. MOHAN POLISKANA